



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2021/PN. Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Risma Wulandari
Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya, 13 Juli 1995
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa
Alamat : Kampung Cikiray Rt 001/RW 012 Desa Singaparna,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ai Aisah, S.H, pekerjaan: advokat, beralamat kantor di Griya Muncang Asri Blok A.07 RT.001/ RW.015, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah nomor 64/SK/PN/TSM tanggal 17 Februari 2021. Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN Tsm tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dan Nomor Induk Kependudukan pada paspor sebagai berikut :

1. Bahwa pada akta kelahiran nomor 225/Is/PD/2005 tercantum nama Risma Wulandari lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Juli 1995. Anak kedua dari suami-istri Yudhi Suhendra dan Siti Romlah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 14 Maret 2005;
1. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206242708053660 atas nama kepala keluarga Yudhi Suhendra tercantum nama Risma Wulandari yang lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1995 tercantum nama orang tua Yudhi Suhendra dan Siti

**Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor :
22/Pdt.P/2021/PN Tsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romlah. Sebagaimana dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 06 Februari 2019;

2. Bahwa pada paspor nomor B13340003 atas nama Risma Wulandari lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1990. Sebagaimana diterbitkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus NON TPI Jakarta Barat;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI 43 Singaparna Tasikmalaya nomor DN-02 Ma 0085895 tercantum nama Risma Wulandari lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI 43 Singaparna Tasikmalaya tertanggal 24 Mei 2013;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada paspor nomor B13340003 tercantum nama Risma Wulandari Nomor Induk Kependudukan 3206245307900002 lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1990 menjadi Risma Wulandari sebagaimana sesuai nomor induk kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk 3206245307950001 yang lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1995. Dengan alasan untuk adanya kepastian hukum untuk pemohon atas adanya kesalahan pencatatan yang mencantumkan tahun lahir dan nomor induk kependudukan Pemohon dan supaya disesuaikan dengan tahun lahir yang tercantum pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah serta Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin/ Penetapan kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir dan nomor induk kependudukan Pemohon pada paspor nomor B13340003 tercantum nama Risma Wulandari nomor induk kependudukan 3206245307900002 lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1990 menjadi Risma Wulandari sebagaimana sesuai nomor induk kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk 3206245307950001 yang lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1995;
3. Memerintahkan dan atau memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Tasikmalaya untuk mendaftarkan pada register yang tersedia, merubah tahun lahir dan nomor induk kependudukan Pemohon pada paspor nomor B13340003 semula bernama Risma Wulandari nomor induk kependudukan 3206245307900002 lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1990 menjadi Risma Wulandari Nomor Induk Kependudukan 3206245307950001 yang lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1995;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206245307950001 atas nama Risma Wulandari, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 225/Is/PD/2005 atas nama Risma Wulandari, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Maret 2005, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga nomor 3206242708053660 atas nama kepala keluarga Yudhi Suhendra, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 6 Februari 2019, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tercantum paspor nomor B13340003 atas nama Risma Wulandari, sebagaimana diterbitkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Khusus NON TPI Jakarta Barat, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI 43 Singaparna Tasikmalaya nomor DN-02 Ma 0085895 atas nama Risma Wulandari yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Juli 1995, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.4 tanpa ada aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Annisa Fadila Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki tahun lahir yang ada di Paspor Pemohon yang semula tertulis tahun kelahiran 1990 menjadi tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Tasikmalaya saat melakukan perpanjangan paspor dan saksi ikut menemani Pemohon ke Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Diberitahu oleh Kantor Imigrasi untuk meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu karena ada perbedaan tahun kelahiran dengan paspor sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor untuk keberangkatan ke Dubai di tahun 2015 namun saksi tidak ikut saat Pemohon mengurus pembuatan paspor pertama kalinya;
- Bahwa setahu saksi, tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 1995;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya

Saksi ke-2, Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki tahun lahir yang semula tertulis tahun kelahiran 1990 menjadi tahun

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995;

- Bahwa Pemohon ada menceritakan ke saksi perihal adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon di paspor dan Kantor Imigrasi meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk mengubah tahun kelahiran;
- Bahwa setahu saksi, di tahun 2015 Pemohon ada mengurus paspor untuk keberangkatan ke Dubai;
- Bahwa setahu saksi, tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 1995 sebagaimana di Kartu Tanda Penduduk;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan agar kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Tasikmalaya melakukan perubahan data pada paspor nomor B13340003 tercantum nama Risma Wulandari nomor induk kependudukan 3206245307900002 lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1990 diganti menjadi Risma Wulandari sebagaimana sesuai nomor induk kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk 3206245307950001 yang lahir di Tasikmalaya 13 Juli 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Annisa Fadila Rahman dan saksi Sri Wahyuni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan "Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*". Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia". Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor biasa terdiri atas; a. Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa oleh karena persyaratan permohonan pembuatan paspor terkait dengan identitas kependudukan termasuk didalamnya mengenai nama, alamat, tempat tanggal lahir serta termasuk nomor induk kependudukan maka setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ternyata tidak

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satupun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa "untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Tasikmalaya maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak terpenuhinya formalitas permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah di bebaskan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hj. Itje Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. ITJE SULASTRI

TUTY SURYANI, S.H, MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PBNP panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Tsm